

ABSTRAK

Landasan yuridis *Holding Company* BUMN yang digunakan selama ini adalah PP No. 72 Tahun 2016 tentang tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT. Namun banyak ketidaksesuaian antara PP tersebut dengan UU di atasnya, seperti UU BUMN, UU PT, dan UU Keuangan Negara. Salah satunya mengenai status anak perusahaan yang tergabung dalam *Holding Company* BUMN. Dilatarbelakangi hal tersebut, peneliti akan meneliti tentang pengaturan *Holding Company* BUMN di Indonesia serta dampaknya bagi status anak perusahaan yang tergabung dalam PT Pertamina sebagai *Holding Company* BUMN pada bidang minyak dan gas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembentukan *Holding Company* BUMN, dan pengaturannya dalam peraturan perundangan di Indonesia serta untuk mengetahui pelaksanaan *Holding Company* pada PT Pertamina dan dampaknya bagi status anak perusahaan PT Pertamina. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Tidak ada pengaturan khusus mengenai *Holding Company* BUMN di Indonesia, UU dan peraturan yang ada hanya menyinggung secara tersirat mengenai *Holding Company*. Mengenai status hukum anak perusahaan PT. Pertamina, sesuai dengan UU BUMN, anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk dalam BUMN, sehingga tidak dapat diperlakukan selayaknya BUMN.

Kata Kunci : Holding Company, BUMN dan PT Pertamina Persero